

**TATA TERTIB**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
UNTUK TAHUN BUKU 2019**

**DAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA**

**RULES**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS FY2019**

**AND**

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**KETENTUAN UMUM**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2019 (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) (RUPST dan RUPSLB keduanya disebut “**Rapat**”) akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat berdasarkan Anggaran Dasar, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”).
2. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK, untuk penyelenggaraan Rapat ini, Direksi Perseroan telah:
  - a. Memberitahukan kepada OJK mengenai rencana Rapat melalui surat tanggal 23 Juni 2020; dan
  - b. Melakukan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham Perseroan, melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan sistem eASY.KSEI.
3. Rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

**TATA TERTIB KHUSUS YANG TERKAIT  
DENGAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

5. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

**GENERAL**

1. *The Annual General Meeting of Shareholders for FY 2019 (“**AGMS**”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) (Both of AGMS and EGMS are hereinafter jointly be referred to as the “**Meeting**”) will be held in efficient manners without affecting the validity of the Meeting in accordance with the Articles of Association, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, and the regulations of the Financial Services Authority (“**OJK**”) No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15/2020**”).*
2. *In accordance with the requirements under the Articles of Association of the Company and OJK regulations, for the purposes of the Meeting, the Board of Directors of the Company have:*
  - a. *Notified to OJK on the plan of the Meeting, through its letter of 23 June 2020; and*
  - b. *Published and invited the shareholders of the Company, through Bisnis Indonesia daily newspaper, the website of the Indonesian Stock Exchange, the Company’s website, and eASY.KSEI system.*
3. *The Meeting will be presided over by a Commissioner who is appointed by the Board of Commissioners.*
4. *The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia.*

**SPECIFIC RULES TO PREVENT THE SPREAD  
OF COVID-19**

5. *In line with the requirements under POJK*

POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI (“**E-Proxy**”) yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).

15/2020, The Company has provided an alternative to the shareholders to grant power of attorney electronically through eASY.KSEI system (“**E-Proxy**”) which is managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).

6. Perseroan sangat menghimbau kepada semua pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui E-Proxy kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT SIRCA Datapro Perdana (“**SIRCA**”) untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara di dalam Rapat.

6. The Company strongly advised to all shareholders to grant powers of attorney through E-Proxy, to an independent party appointed by the Company, which is, PT SIRCA Datapro Perdana (“**SIRCA**”) to attend and vote at the Meeting.

Panduan pemberian E-Proxy dapat dipelajari dan di akses melalui link berikut: ([unduh dokumen dengan klik link ini](#))

Guideline for the granting of power of attorney to SIRCA, can be accessed through the following link: ([download link](#))

7. Sesuai dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta No 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta (berikut perubahan, peraturan pelaksanaan, pedoman, protokol, dan aturan lain yang terkait dengan itu), Perseroan akan melakukan pembatasan atas jumlah pemegang saham/peserta yang dapat hadir secara fisik di dalam Rapat, serta menetapkan protokol kesehatan dan keamanan yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh pemegang saham.

7. In line with the regulation of the Governor of DKI Jakarta No 33 of 2020 on the Implementation of Large Scale Social Distancing to Overcome Covid-19 in DKI Jakarta Area (including its amendment, implementing rules, guidances, protocols and other rules related thereto), the Company will limit the number of shareholders/attendees who can attend physically in the Meeting, and implement certain health and safety protocols that must be complied with by the shareholders.

8. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mematuhi dan memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan, baik oleh pengelola gedung tempat diselenggarakannya Rapat (Wisma Barito Pacific) maupun oleh Perseroan sendiri, yaitu sebagai berikut:

8. The shareholders or their proxies who attend physically in the Meeting must comply and satisfy the health and safety protocols strictly imposed by the building management where the Meeting is held (Wisma Barito Pacific) and by the Company, as follows:

- a. selama berada di area gedung dan di ruang Rapat, wajib mengenakan masker;
- b. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh, penggunaan cairan pembersih tangan, dsb) sebelum memasuki gedung dan ruang Rapat;
- c. tidak berada dalam kondisi tidak sehat, atau merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, flu, dsb.);
- d. pada saat mengisi dan menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan riwayat perjalanan (“**Formulir Deklarasi Kesehatan**”).

- a. requirement to wear mask at all times within the building area and the Meeting room;
- b. must comply with the health checking procedures (body temperature screening, the use of hand sanitizer, etc.) before entering the building and the Meeting room;
- c. are not feeling unfit or having any Covid-19 symptoms (such as cough, fever, flu, etc.);
- d. at the registration desk, completes and submits a health declaration form containing health and travel information (“**Health Declaration Form**”).

Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh di ([unduh dokumen dengan klik link ini](#))

*Health Declaration Form may be downloaded from ([download link](#))*

- |  |  |
|--|--|
| <p>e. wajib mematuhi dan menerapkan kebijakan pembatasan jarak/<i>physical distancing</i> yang ditetapkan oleh pengelola gedung dan Perseroan;</p> <p>f. pemegang saham atau kuasanya yang datang dari luar wilayah Jabodetabek (berdasarkan data perjalanan yang disebutkan dalam Formulir Deklarasi Kesehatan), wajib membawa Surat Izin Keluar Masuk (“<b>SIKM</b>”); dan</p> <p>g. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat, segera setelah Rapat selesai.</p> <p>9. Pengelola gedung atau Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk hadir secara fisik di dalam Rapat dan/atau untuk berada di area sekitar gedung tempat diselenggarakannya Rapat, jika:</p> <p>a. jumlah peserta yang hadir dalam Rapat telah memenuhi batasan jumlah maksimal yang telah ditentukan Perseroan; dan/atau</p> <p>b. tidak memenuhi atau tidak lulus salah satu atau beberapa protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh pengelola gedung dan/atau Perseroan.</p> <p>Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak dapat hadir secara fisik di dalam ruang Rapat dikarenakan oleh hal-hal yang disebutkan dalam Butir 9 Tata Tertib ini, dapat memberikan kuasa kepada SIRCA dengan mengisi dan melengkapi formulir surat kuasa yang telah disediakan di meja pendaftaran yang disediakan Perseroan (“<b>Formulir Kuasa</b>”).</p> <p>10. Guna memastikan terpenuhinya kebijakan pembatasan jarak fisik/<i>physical distancing</i> dan pembatasan jumlah kapasitas orang dalam satu ruangan, Rapat dapat diselenggarakan dalam beberapa ruangan terpisah, dimana seluruh ruangan tersebut akan terhubung dan dilengkapi dengan sarana video konferensi agar seluruh peserta yang hadir dalam Rapat tetap dapat saling melihat dan mendengar.</p> | <p>e. <i>comply with and implement physical distancing measures in accordance with direction from the building management and the Company;</i></p> <p>f. <i>the shareholders or their proxies who are travelling from outside Jabodetabek area (based on their travelling information as stated in the Health Declaration Form), must submit a valid copy of Permit to Enter and Exit (“<b>SIKM</b>”); and</i></p> <p>g. <i>as soon as the Meeting is finished, must leave the building where the Meeting is held.</i></p> <p>9. <i>Building management or the Company has the right to prohibit a shareholder or his/her proxy to physically attend the Meeting and/or to be present at the building area where the Meeting is held, if:</i></p> <p>a. <i>the number of participants/attendees of the Meeting has exceeded the maximum number as determined by the Company; and/or</i></p> <p>b. <i>does not satisfy or pass any or some health and safety protocols as determined by the building management and/or the Company.</i></p> <p><i>Shareholders or their proxies who cannot physically attend in the Meeting room due to the matters stated in Point 9 of this Rules, may grant a power of attorney to SIRCA by completing the form of power of attorney provided at the registration desk provided by the Company (“<b>POA Form</b>”).</i></p> <p>10. <i>In order to ensure the compliance of physical distancing measurements and limitation on the maximum number of persons who can present in a room, the Meeting may be held in some separate rooms, whereby all of such rooms will be connected and occupied with video conference facilities so that all attendees of the Meeting can hear and see each other.</i></p> |
|--|--|

11. Jika terdapat perkembangan, perubahan dan/atau penambahan informasi lainnya, khususnya terkait dengan kondisi pandemi Covid-19 dan penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan mengumumkan kembali kepada pemegang saham.

11. Any further development, amendment and/or additional information, in particular which relate with Covid-19 pandemic and the convening of Meeting, the Company will further announce it to the shareholders.

#### TATA TERTIB DI DALAM RAPAT

12. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan:
- a. untuk mata acara yang akan dibahas dan diputuskan dalam RUPST, dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari **½ (satu per dua)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; dan
  - b. untuk mata acara yang akan dibahas dan diputuskan dalam RUPSLB, dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari **2/3 (dua per tiga)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
13. Untuk tiap-tiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) orang pemegang saham untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakannya pemungutan suara. Pemegang saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat, dapat menyampaikannya melalui email di: corpsec@barito.co.id
14. Pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan Perseroan ("**Formulir Pertanyaan**"), dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/ diwakili, dan pertanyaan/ pendapat yang akan disampaikan. Para petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah di isi (lembar pertama diserahkan kepada Ketua Rapat, lembar kedua kepada Notaris, dan lembar ketiga untuk dipegang pemegang saham) untuk kemudian dijawab dan ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.
15. Pertanyaan atau pendapat hanya dapat diajukan melalui Formulir Pertanyaan. Perseroan hanya akan menjawab pertanyaan

#### RULES IN THE MEETING

12. In accordance with the requirements under the Articles of Association of the Company:
- a. for agendas to be discussed and resolved in the AGMS, may be held if attended by the shareholders representing more than ½ (a half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company; and
  - b. for agendas to be discussed and resolved in the EGMS, may be held if attended by the shareholders representing more than 2/3 (two third) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
13. For each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting will give an opportunity to 1 (one) shareholder to raise 1 (one) question and/or opinion before the voting commences. Other shareholders who do not get the opportunity to raise questions/opinion can convey their questions/opinion to the Company through email at: corpsec@barito.co.id
14. Shareholders who wish to raise a question and/or opinion, will be requested to raise his/her hands and fill out a question form provided by the Company by stating his/her names, number of shares owned or represented, and the question/opinion ("**Question Form**"). Our officers will collect the Question Form (first page will be given to the Chairman of the Meeting, second page will be given to the Notary, and the third page will be kept by the relevant shareholder) which will then be answered/responded by the Chairman of Meeting or by any other party designated by the Chairman of Meeting.
15. Questions or opinions may only be submitted by completing the Question Form. The Company will only address to questions

yang diajukan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Rapat ini.

*raised in accordance with this Rules.*

16. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
17. 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka suara yang dikeluarkan berlaku untuk keseluruhan saham yang dimilikinya.
18. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

16. *Questions or opinions that can be raised and addressed are only those directly related with the Meeting agenda that being discussed.*
17. *1 (one) share will give the owner 1 (one) voting rights. If a shareholder owns more than 1 (one) share, then vote cast by such shareholder will be valid for all shares owns by such shareholder.*
18. *The resolutions of the Meeting shall be adopted based on deliberation to reach a consensus.*

Jika ada pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikutL

*If there are shareholders who are not in favor of proposal or cast a blank vote, then the adoption of the resolution shall be carried out through voting, with the following conditions:*

- a. Untuk mata acara RUPST, keputusan diambil berdasarkan suara setuju oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
- b. Untuk mata acara RUPSLB, keputusan diambil berdasarkan suara setuju oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
19. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Mereka yang memberikan suara blanko/abstain dan yang memberikan suara tidak setuju atas suatu usulan yang diajukan, berturut-turut akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas Rapat, untuk kemudian dihitung oleh Notaris;
  - b. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara; dan
  - c. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan, akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.

- a. *For agendas of AGMS, the resolutions must be approved by more than  $\frac{1}{2}$  (half) of the total votes validly cast in the Meeting;*
- b. *For agendas of EGMS, the resolutions must be approved by more than  $\frac{2}{3}$  (two third) of the total votes validly cast in the Meeting.*
19. *Verbal vote casting will be carried out by way of raising hands, under the following procedures:*
  - a. *Those who cast blank votes and are not in favor of a proposed matter, sequentially will be requested to raise their hands and give their Voting Cards to the officials of the Meeting, who will then give them to the Notary;*
  - b. *Blank votes will be deemed to cast the same vote as the majority votes of the shareholders; and*
  - c. *Shareholders who do not raise their hands are deemed to vote affirmative on the proposed matter.*

20. Jika terdapat hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Terbit ini, maka hal tersebut akan diputuskan oleh Ketua Rapat.
20. *Other matters related to the Meeting, which is not and/or is not sufficiently regulated in the Articles of Association of the Company and/or this Rules, will be decided by the Chairman of Meeting.*

\*\*\*

